

**ISTRI MEMBEBAHKAN SUAMI DARI KEWAJIBANNYA  
PERSPEKTIF FIQH ISLAM  
(Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**Alal Rizki  
NIM. 1223201011**

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II    HAK    DAN    KEWAJIBAN    SUAMI    ISTRI    MENURUT</b>	
<b>          HUKUM/FIQIH ISLAM</b>	
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	22

B. Hak Bersama Yang Dimiliki Suami Istri .....	25
C. Kewajiban Suami Atas Istri .....	30
1. Hak yang bersifat Materil.....	30
a) Mahar .....	30
b) Nafkah, Kiswah (pakaian) Dan Tempat Tinggal .....	31
c) Perlengkapan rumah tangga. ....	38
2. Hak Yang Bersifat Non .....	40
a) Menggauli Secara Baik .....	40
b) Perlindungan .....	44
c) Seorang Suami Memiliki Perasaan Ghirah (cemburu) Yang Wajar.....	45
d) Seorang Suami Mengajarkan Ilmu Agama .....	46
e) Suami Menggunaka Kekuasaan Dan Hak-Haknya Dengan Baik .....	47
D. Kewajiban Istri terhadap Suami atau Hak suami atas istri...	47
1. Mentaati suami dalam kebaikan.....	48
2. Seorang istri hendaknya menjaga dan memelihara kehormatan dan harta kekayaan suaminya.....	50
3. Mendidik Anak.....	51
4. Menunaikan tugas dan pekerjaan rumah tangga .....	52

**BAB III TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG  
ADA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Kewajiban Bersama.....	55
---------------------------	----

B. Kedudukan Suami Dan Istri .....	56
C. Kewajiban Suami .....	57
D. Kewajiban Suami Yang Mempunyai Istri Lebih Dari Satu ..	58
E. Kewajiban Istri .....	59

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ISTRI YANG MEMBEBAHKAN SUAMI DARI  
KEWAJIBANNYA TERKAIT KOMPILASI HUKUM  
ISLAM PASAL 80 AYAT 6**

A. Penghalang Suami Untuk Menjalankan Kewajiban.....	61
1. Suami Mempunyai Cacat Badan .....	63
B. Analisis Terhadap Istri Yang Membebaskan Suami Dari Kewajibannya Terkait KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80 ayat (6) .....	69
1. Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Pasal 80 ayat (4)	69
2. Analisis.....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974, mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah sesuai syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>2</sup>

Nikah atau perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Dengan pernikahan Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Namun demikian Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan dengan sekehendak nafsunya. Oleh sebab itu, diaturlah naluri yang ada pada manusia dan dibuatkan prinsip-prinsip dan undang-undang sehingga keutuhan manusia tetap terjaga, bahkan semakin baik, bersih dan suci. Menurut Islam keluarga harus terbentuk melalui pernikahan yang sah. Hidup antara laki-laki dan wanita tidaklah dinamakan keluarga jika keduanya tidak terikat suatu pernikahan.

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 47.

<sup>2</sup> Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media,2003), hlm. 155.

Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia tak lepas dari ajaran Allah SWT.<sup>3</sup>

Perempuan dan laki-laki berasal dari satu jenis yang sama, yaitu manusia (*al insan*). Setelah terbentuknya dua jenis manusia ini, timbullah berbagai kebutuhan mereka. Sehingga, hal tersebut menuntut laki-laki untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntutan kehidupannya. Pada akhirnya kita hanya dapat mengatakan bahwa kedua bentuk manusia tersebut memiliki berbagai tugas yang harus diselesaikan, tugas yang dijalankan secara bersama-sama dan tugas yang harus dikerjakan secara individu.<sup>4</sup>

Dalam perkawinan status sosial dari laki-laki dan perempuan berubah menjadi suami dan istri. Dikarenakan ada perubahan status maka ada pula kewajiban baru yang dulunya seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap agama, orang tua, pekerjaan, lingkungan dan dirinya sendiri. Sekarang karena sudah mempunyai status baru menjadi seorang suami maka kewajiban bertambah, seperti melindungi, menafkahi istri dan anaknya (apabila sudah dikaruniai anak) memberikan keperluan hidup rumah tangganya.

Dalam UU Perkawinan no.1 tahun 1974 pada Bab VI yang menerangkan hak dan kewajiban suami-isteri pada :

#### Pasal 30

---

<sup>3</sup> EM. Yusmar dan Fawzie Alluasy, *Wanita Dan Nikah Menurut Urgensinya* (Kediri: Pustaka 'Azm, 2006), hlm. 11.

<sup>4</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rwai, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, terj. Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta : AMZAH, cet.ke-3, 2009), hlm.172.

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri terdapat pada Pasal 77 sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Dan pada pasal 78 sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media,2003) hlm. 157.

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan ketentraman hati, sehingga sempurnalah kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>6</sup>

Keluarga *Sakinah* adalah keluarga tenang, tentram dan damai, dengan kata lain masing-masing anggotanya tidak merasakan adanya gejolak yang dapat meresakan jiwa mereka, atau bisa dikatakan sebuah keluarga yang sangat mantap dan stabil.<sup>7</sup> *Mawaddah* (saling cinta mencintai) adalah sebuah keluarga yang mempunyai keinginan untuk mencintai dan menyayangi satu sama lain, keinginan itu sangat menggebu dan apabila keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan mengarah pada keputusan yang frustrasi.<sup>8</sup> *Rahmah* (kasih sayang sampai tua) adalah keluarga yang tidak hanya bisa memerankan fungsi personalnya dengan baik, tetapi fungsi sosialnya juga diperhatikan. Fungsi personalnya disimbolkan dengan ketaatan kepada Allah, Rasul, shalat dan bertakwa, sedangkan fungsi sosial disimbolkan dengan membayar zakat, *amar ma'ruf nahi munkar*, tolong-menolong, dan lain-lain. Dalam kehidupan nyata, kehidupan keluarga yang bahagia cerminan *sakinah, mawaddah dan rahmah*

---

<sup>6</sup> Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media,2003) hlm. 155.

<sup>7</sup> Wasman dan Wardan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta :Teras, 2011) hlm. 41.

<sup>8</sup> Wasman dan Wardan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif...* hlm 42.



memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebuah keluarga bisa dikatakan ideal jika keluarga tersebut berhasil merangkai tiga konsep tersebut menjadi fondasi utuh.<sup>9</sup>

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proposional tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Diantara sifat-sifat Allah yang tinggi adalah “*Pembuat Hukum Yang Maha Adil*” bagi orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Ia memutuskan secara adil dengan neraca yang pas. Timbanglah dengan takaran yang pas dan jangan merugikan atau berbuat curang terhadap orang lain. Janganlah berbuat kerusakan di Bumi. Wahai para suami dan istri hendaklah kalian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.<sup>10</sup>

Kewajiban paling besar dari seorang suami terhadap istrinya adalah menjaga istri dan keluarganya. Berikut ini ayat Al-Qur’an yang terkait kewajiban suami terhadap istrinya:

1. Allah Taala berfirman dalam Q.S. At Tahrim ayat 6 :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wasman dan Wardan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif...* hlm 43.

<sup>10</sup> Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Menuju Keluarga Sakinah*, (Bandung: al- Bayan Mizan, 1995) hlm. 121.

<sup>11</sup> Muhammad Bachroen, *Qur’an suci Terjemah dan Tafsir* (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 2005), cet. ke-11, hlm. 1287.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

2. Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S. Thahaa ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ لَنْ نَرْزُقَكَ  
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۗ<sup>12</sup>

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”

Berikut ini hadis yang menyatakan kewajiban suami terhadap

istrinya, Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ  
مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ  
رَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ  
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ<sup>13</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalain akan dimintai

<sup>12</sup> Muhammad Bachroen, *Qur'an suci Terjemah dan Tafsir* (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 2005), cet. ke-11, hlm. 740.

<sup>13</sup> Abū Abdillāh Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī juz 6* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 146.

*pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya."*

Dalam hukum Islam banyak memberi perhatian terhadap masalah-masalah nafkah sebagai kewajiban suami terhadap istri. Karena di sisi lain nafkah suatu bentuk kesinambungan rumah tangga, yang jelas mengandung nilai-nilai konkrit tentang keberadaan seseorang laki-laki pada posisinya sebagai makhluk yang lebih dibanding perempuan.

Kewajiban suami terhadap istri di Indonesia ini telah tertulis pula pada Kompilasi Hukum Islam, di pasal 80 sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

---

<sup>14</sup> Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media,2003) hlm. 161.

- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Ada beberapa keterangan yang telah di terangkan mengenai kewajiban suami. Menurut hukum Islam yang menerangkan bahwa tanggung jawab terbesar dalam keluarga adalah berada di pundak pemimpin, yaitu seorang suami. Suami wajib membawa anggotanya kejalan yang bahagia.

Tersebut pada KHI (Kompilerasi Hukum Islam) pasal 80 ayat (6) yang berbunyi : Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Menerangkan lagi di ayat (4) a dan b berbunyi : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Diterangkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. Bisa dimaknai bahwa suami tidak wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperlukan untuk menyatukan hukum terapan di Peradilan Agama. Sebagai suatu naskah yang disusun dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai madzhab, KHI dipandang sebagai unifikasi (penyatuan hukum dalam hukum islam) madzhab.<sup>15</sup> Di jaman sekarang ini sudah banyak kasus pasangan suami istri yang keadaan rumah tangganya terjadi seperti tertulis dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80 ayat (6). Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai KHI pasal 80 ayat (6) yang berisi istri membebaskan suami dari kewajibannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan ini adalah :  
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang membebaskan suami dari kewajibannya perspektif Fiqh Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>15</sup> Jazun, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Karya, 2005), hlm. 432.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang istri yang membebaskan suami dari kewajibannya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 6.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan masalah hak dan kewajiban suami dan istri dalam karya yang lebih baik dimasa yang akan datang.

### **b. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

## **D. Telaah Pustaka**

Adapun buku yang membahas tentang kewajiban suami dan istri antara lain, Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya yang berjudul, "*Fiqh Munakahat*", menjelaskan bahwa apabila akad sudah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia; studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fiqih; UU no.1 tahun 1974 sampai KHI", yang membahas penjelasan Imam Nawawi mengenai hal-hal yang harus dilakukan suami adalah : memberi nasehat, menyuruh dan meningkatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri, memberi nafkah istri sesuai usaha dan kemampuan, selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang tidak enak, bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya, menuntun istri dalam jalan kebaikan, mengajar dalam urusan agama seperti berkenaan dengan thaharah (bersuci). Sedangkan istri berkewajiban kepada suami dijelaskan bahwa wanita-wanita yang salih seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur'an adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah SWT.<sup>16</sup>

Sayuti Thalib, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*"<sup>17</sup>, mengenai hukum berkeluarga di Indonesia baik dilihat dari hukum positif maupun fiqh Islam. Biasanya kewajiban seorang suami mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sedangkan seorang istri mengurus semua kegiatan rumah tangganya. Seorang istri merupakan tanggung jawab seorang suami dan

---

<sup>16</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih; UU no.1 tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta : Kencana, cet. ke-3 2006)

<sup>17</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UI-Press, 2009),

apabila seorang istri akan melakukan kegiatan diluar rumah tangganya diluar kewajibannya maka harus seijin suaminya.

Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa adillatuhu*", terdapat pada jilid 9 menerangkan bab pernikahan, talak, khulu, meng-iila' istri, li'an, Zhihar, masa iddah. Berhubung penulis sedang meneliti hak dan kewajiban suami istri yang dalam buku ini menerangkan hak perkawinan dan kewajibannya, hak-hak istri, hak-hak suami dan hak bersama antara suami dan istri menurut pandangan Islam baik menurut Al-Qur'an, Hadits dan Ulama Besar.<sup>18</sup>

Husain Syahatan, "*Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*"<sup>19</sup>, merupakan buku terjemahan yang diterjemahkan oleh Faizal Asdar Bakri, Lc (Kuwait). Buku ini menerangkan tanggung jawab suami terhadap keluarganya, yang pada dasarnya seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga baik dari segi nafkah maupun menjadi pemimpin dalam keluarganya untuk menuju keluarga yang sejahtera.

Dalam skripsi tahun 2009 STAIN Purwokerto, karya Ibanatul Waro, yang berjudul, "*Isteri Menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*" bahwa menurut Ulama Klasik hukum seorang isteri yang menafkahi keluarganya yakni makruh, karena nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh seorang suami dan apabila isteri mencari nafkah, dia akan meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya serta pendidikan anak-

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011),

<sup>19</sup> Husain Syahatan, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta : Amzah, 2008).



anaknyanya. Kewajiban utama seorang isteri adalah menjaga, mendidik anak dan memelihara rumah tangganya dengan baik. Sedangkan menurut ulama kontemporer seorang isteri yang menafkahi keluarga hukumnya sunnah, karena isteri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, nafkah dianggap sedekah kepada keluarganya dan hal tersebut merupakan kebaikan selama antara suami isteri tidak melepas tanggung jawab utamanya untuk memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangganya serta mengurus dan mendidik anak-anaknyanya agar dapat menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.<sup>20</sup>

Skripsi tahun 2007 STAIN Purwokerto, Nining Marwati yang berjudul, “*Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*”, menerangkan bahwa seorang isteri menafkahi keluarganya.

Dalam skripsi tahun 2012 STAIN Purwokerto karya Nora Fajar Febriana, yang berjudul, “*Hak Isteri Dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer*”. Dalam kesimpulan, peneliti ini menyatakan bahwa menurut Asghar, nafkah merupakan kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, memberikan nafkah isteri sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya dari terjadinya pernikahan yang sah sampai ketika terjadinya pernikahan yang

---

<sup>20</sup> Ibanatul Waro, “*Isteri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

sampai ketika terjadinya perceraian maka nafkahnya tidak dibatasi sampai ‘iddahnya selesai.<sup>21</sup>

Skripsi tahun 2016 IAIN Purwokerto, karangan Anisa Wakhidatul Azizah yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami Dari Publik Ke Domestik Pada Keluarga (Studi Di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)*”. Menerangkan tinjauan hukum islam mengenai perubahan peran sosial di dalam keluarga, dengan meneliti keluarga di desa Cilibang Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap.<sup>22</sup>

Abdul Hamid, “*Bimbingan Islam untuk Menuju Keluarga Sakinah*”. Wasman dan Wardan Nuroniyah, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*”<sup>23</sup> merupakan buku yang menjelaskan hukum perkawinan islam di Indonesia dilihat penerapannya dilihat atau ditinjau dari hukum positif (UU Perkawinan no.1 tahun 1974) dan fiqih. Menerangkan mengenai kewajiban seorang suami yang memenuhi nafkah, memberikan tempat kediaman bagi keluarganya, menjaga keluarganya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Sedangkan seorang istri mengurus terselenggaranya kegiatan dirumah suami atau dalam rumah tangganya dan juga dalam mendidik anaknya. Apabila seorang istri akan melakukan kegiatan diluar rumah tangganya diluar kewajibannya maka harus seijin suaminya, karena seorang istri merupakan tanggung jawab suami.

---

<sup>21</sup> Nora Fajar Febriana, “*Hak Isteri Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Angineer*” (Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012).

<sup>22</sup> Anisa Wakhidatul Azizah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami Dari Publik Ke Domestik Pada Keluarga (Studi Di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)*” (Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

<sup>23</sup> Wasman dan Wardan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011)

Buku yang berjudul, "60 Pedoman Rumah Tangga Islami", karangan M. Tholib menjelaskan kewajiban & hak suami diantaranya kewajiban membelanjai isteri, membina akhlak isteri, bersabar menghadapi kekurangan isteri. Juga menjelaskan kewajiban & hak isteri diantaranya melayani suami dengan baik, tidak keluar rumah tanpa seizin suami, pahala bagi isteri yang taat.

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, "Fikih Peremuan (Muslimah), Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier."<sup>24</sup> Merupakan buku yang mengulas kegiatan yang dilakukan dan segala yang dipakai kaum perempuan menurut hukum Islam. Semua yang harus dilakukan seorang perempuan dalam kegiatannya sehari-hari, baik dalam pemakaian busana maupun dari aspek tingkah laku yang dilakukannya.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, "Fiqih Empat Mazhab". Apabila suami yang tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian ke pada istrinya.<sup>25</sup>

Muhammad Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunah jilid 2".<sup>26</sup> Buku ini membahas hak dan kewajiban suami istri menurut para ulama populer atau terdahulu. Dalam hak dan kewajiban suami istri ada : Hak bersama yang dimiliki suami-istri; hak istri atas suami yang meliputi Hak yang bersifat materil (meliputi mahar dan nafkah) dan non materil (meliputi hak untuk diperlakukan secara

---

<sup>24</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Peremuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, terj. Yessi HM. Basyaruddin, (Jakarta : AMZAH, cet.ke-3, 2009),

<sup>25</sup> Syaikh al-'Allamah Muihammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung : Hasyimi, cet.ke-3,2010), hlm. 412.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 2*, terj. Moh. Abidun,dkk, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008).

adil dan hak untuk tidak disengsarakan); hak suami atas istri. Keterangan tersebut diuraikan dengan penguatan pendapat ulama terdahulu, Al-Qur'an dan Hadits.

Selanjutnya Abdullah Djawas dalam bukunya yang berjudul, "*Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah)*", membahas tentang wanita yang ikut berperan di wilayah publik. Kepincangan terjadi pada wanita-wanita berkarir dimasa modern sehingga seringkali wanita rancu dalam memposisikan perannya baik peran publik ataupun peran dalam keluarga.<sup>27</sup>

Amir Syarifudin dalam bukunya, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami dan isteri ada tiga macam yaitu kewajiban suami terhadap isterinya, yang merupakan hak suaminya dari isterinya, hak bersama suami isteri, kewajiban bersama suami isteri.<sup>28</sup>

Maisar Yasin dalam bukunya yang berjudul, "*Wanita Karier dalam Perbincangan*", mengatakan bahwa Islam membolehkan wanita bekerja bila memang tidak ada orang yang menanggungnya, atau walinya ada tetapi dalam keadaan lemah, dan si wanita itu memang sanggup bekerja mencari nafkah hidup. Akan tetapi, meskipun demikian dia harus tetap konsisten terhadap norma-norma yang telah ditetapkan Islam bagi dirinya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Djawas, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ababil, 1996).

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 160.

<sup>29</sup> Maisan Yasin, *Wanita Karier dalam Perbincangan Menyatakan Bahwa dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 42.

Imam Asy Syafi'i, "Al-Umm (kitab induk) jilid 7". Kitab ini merupakan kitab yang diterjemahkan oleh H. Ismail Yakub. Dalam buku ini terdapat poin mengenai nafkah : kewajiban nafkah wanita, kadar nafkah, tentang hal yang wajib padanya nafkah dan yang tidak wajib, pergaulan dengan wanita, nafkah kepada istrinya, perselisihan atas nafkah istri.<sup>30</sup>

Pada dasarnya ajaran islam menentukan yang berkewajiban menafkahi keluarga adalah tanggung jawab seorang suami. Di jaman sekarang karena beberapa hal yang menghalangi suami untuk mencari nafkah, sehingga seorang suami dibebaskan kewajibannya oleh istri, seperti terdapat pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 80 ayat 6. Setelah membaca beberapa referensi diatas, yang menarik dan berbeda adalah belum ada yang membahas skripsi tentang, "Istri Membebaskan Suami Dari Kewajibannya Perespektif Fiqih Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 6)".

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>31</sup> Jadi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu

---

<sup>30</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) jilid 7*, terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur : Victory Agencie),

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.2

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan juga literatur lainnya. Dan metode pendekatan penelitian jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>32</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah teknik dokumentasi yaitu menggunakan, menelusuri buku-buku, karya-karya ilmiah majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik bahasan.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>33</sup> Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya. Dengan demikian, data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, berupa sumber-

---

<sup>32</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta : Rineka cipta, 1999), hlm. 56.

<sup>33</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* ( Bandung: Sito, 1994), hlm. 134

sumber pustaka yang berkaitan dengan seorang istri membebaskan suami dari kewajibannya. Diantara data primer yang digunakan penulis adalah Al-Qur'an, Hadis, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 2*, karangan Asy Syafi'i; *Fiqih Sunnah Jilid 2*, karangan M. Sayyid Sabiq; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karangan Wahbah Az-Zuhaili.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>34</sup> Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini antara lain, buku *Bimbingan Islam untuk Menuju Keluarga Sakinah*, karangan Abdul Hamid.; *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, karangan Sayuti Thalib; *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*, karangan Husain Husain Syahatan.; *Fiqh Munakahat*, karangan Abd. Rahman Ghazali; *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*, karanga Husain Syahatan; *Peremuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, karangan Syaikh Mutawalli As-Sya'rawai.

#### 4. Metode Analisis data

Metode analisa yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan, antara lain :

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

a. *Content analysis*

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis (*content analysis*) secara kualitatif (jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan dalam bentuk kata-kata). Yaitu menjabarkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum Islam. Jadi penulis berusaha untuk menjabarkan mengenai, ”*Istri membebaskan suami dari kewajibannya prespektif fiqih islam (studi analisis Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 6)*”.

b. Metode komparatif

Metode komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang perhubungan-pehubungan sebab akibat yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.<sup>35</sup> Metode ini akan penulis terapkan pada bab IV, dimana akan memuat penjelasan tentang kewajiban suami yang dibebaskan oleh istrinya sesuai hukum yang berlaku baik menurut hukum islam maupun hukum positif. Sehingga akan terlihat perbedaan antara kewajiban suami dengan kewajiban istri keduanya.

---

<sup>35</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Sito, 1994), hlm. 143.



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Islam atau Fiqih.

Bab ketiga mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab keempat analisis terhadap pandangan Hukum Islam terhadap masalah istri yang membebaskan suami dari kewajibannya.

Bab kelima berisi penutup dan kesimpulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membenuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia sesuai ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan terlaksananya ijab qobul, pernikahan sah begitupu hak dan kewajiban suami dan istri mulai berlaku. Seorang suami mencari nafkah dan seorang istri mengurus rumah tangga. Akan tetapi di era globalisasi sekarang ini, tidak selalu seorang suami memenuhi nafkah keluarganya. Mungkin karena ketidakmampuan seorang suami untuk mencari pekerjaan. Disisi lain karena adanya perusahaan-perusahaan yang lebih banyak membutuhkan karyawati dari pada karyawan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (6) berbunyi, ”Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b”. Sedangkan ayat (4) huruf a dan b berbunyi, ” Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.” Bisa dikatakan seorang istri boleh membebaskan suami dari kewajibannya (penghasilan suami bila mampu adalah nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak).

Didalam Al-Qur'an dan Hadis menyebutkan kewajiban menafkahi ditanggung oleh suami, walaupun keadaan seorang istri lebih merdeka. Karena banyak permasalahan yang terjadi seiring bergantinya zaman seperti keadaan yang menghambat seorang suami mencari nafkah, yang lebih menguntungkan seorang istri untuk bekerja. Sehingga seorang suami dibebaskan kewajiban oleh istrinya.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu sebab mendasari adanya pembebasan kewajiban seorang suami oleh istrinya dengan dasar pribadi istri dan suami yang saling membantu dan melengkapi untuk tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila seorang suami tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, suami seharusnya berusaha keras untuk mencari nafkah dan pakaian karena merupakan kewajibannya, pada dasarnya suami tidak boleh menyusahkan istrinya. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan apabila seorang suami tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, maka istri berhak meminta pembatalan pernikahan lantaran suami tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Apabila masa seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sudah lewat, nafkah bagi istri tidak menjadi gugur, tetapi ia menjadi utang bagi suaminya.

## **B. Saran-saran**

Bagi keluarga Islam di Indonesia, kewajiban suami istri di dalam rumah tangga sudah ada kewajibannya masing-masing. Apabila seorang suami dan istri menjalankan kewajibannya dengan baik maka akan

terlaksananya keluarga yang kekal dan bahagia sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi para suami, dengan adanya kewajiban suami dalam rumah tangga yang berkewajiban menafkahi rumah tangga. Seorang suami wajib berkerja keras mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya. Agar seorang istri dapat menjalankan kegiatan dialam keluarganya. Bagi para istri, seorang istri wajib menaati perintah suaminya karena pada dasarnya seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga.

Mungkin diantara kita, ada yang sebagai suami pengangguran atau bekerja namun tidak mencukupi kebutuhan keluarga, atau suami mempunyai kekurangan sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Alangkah baiknya suami selalu berupaya mencari kerja dan karunia Allah, fokus terhadap nafkah batin, selalau berikhtiar dan berdo'a dan selalu bersyukur atas karunia Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazibah Al-Bukhari Al-Ja'fi. tt. *Sahih Al-Bukhari Juz 6*. Semarang : Toha Putra.
- Al-Hamdan, Ahmad bin Abdul Aziz. 2009. *Risalah Nikah*, terj. Zaenal Abidin Syamsuddin. Jakarta: Abdul Haq.
- Ali, Zaenuddun. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy Syafi'i, Imam. Tt. Asy Syafi'i, *Al-Umm (kitab induk)* terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- As-Sya'rwai, Syaikh Mutawalli. 2009. *Fikih Peremuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Jakarta : AMZAH.
- Azizah, Anisa Wakhidatul. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami Dari Publik Ke Domestik Pada Keluarga (Studi Di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)*. Skripsi, tidak diterbitkan, IAIN Purwokerto.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Study Banding Dengan Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Azhari, Endang Saifuddin. 1990. *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bachroen, Muhammad. 2005. *Qur'an suci Terjemah dan Tafsir*. Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, cet.ke-11.
- Cholik, A. Mi'roj. 2004. *Muslimah Berkarier: Telaah Fiqh dan Realitas*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.
- Febriana, Nora Fajar. 2012. *Hak Isteri Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer*. Skripsi, tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto.
- Ghazali, Rahma. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur : Prenada Media.
- Hamid, Abdul. 1995. *Bimbingan Islam untuk Menuju Keluarga Sakinah*. Bandung: al- Bayan Mizan.
- Hasbiyallah. 2015. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Ismail, Didi Junaedi dan Djaliel, Maman Abdul. 2000. *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Allah,i* (Bandung: Pustaka Setia).
- Jazun. 2005. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Karya.
- Kementrian Agama. “*Kompilasi Hukum Islam*”, hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi. Pdf.
- Kementrian Agama. “*UU Perkawinan tahun 1974*”, hukum.unsrat. ac.id/uu/uu\_1\_74.htm
- Marwati, Nining. 2006. *Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, tidak diterbitkan, STAIN Purwokerto.
- Moh., Agus Najib.2011. *Pengembangan Metodologi Fiqih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Kementrian Agama.
- Muhammad, Husen Yusuf. 1989. *Membina Keluarga dan Tantangan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, Husain. 2000. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Lkis.
- Mustari, Abdillah. 2010. *Pengaruh Madzhab Dalam Materi KHI Al-Risalah Volume 10 Nomor 1*.
- Najib, Agus Moh. 2011. *Pengembangan Metodologi Fiqih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Kementrian Agama.
- Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fiqih; UU no.1 tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana,cet.ke-3.
- Ridhwi, Sayyid Muhammad. 1999. *Perkawinan dan Seks dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Rusyd, Ibn. 1994. *Bidayah al-Mujtahid*, Alih bahasa M.A. Abdurrahman. Semarang: Asy-Syifa.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah Jilid 2*, terj. Moh. Abidun, dkk . Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Saifuddin, Endang Azhari. 1990. *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian suatu pemikiran dan penerapan* . Jakarta : Rineka cipta.

- Syafi'i, Asy.tt. *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 2*. Kuala Lumpur : Victory Agencie.
- Syahatan, Husai. 2008. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Amzah.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Sito.
- Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI-Press.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardana. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Wolfman, Bruneta R. 1999. *Peran Kaum Wanita*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yusuf, Ali. 2012. *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah.
- Zuhaili, Wahbah dkk.2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an*, terj. Tim Kuais. Jakarta: Gema Insani.
- Zahrah, Muhammad Abu.1994. *Membangun Masyarakat Islam*, terj. Sodiq. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.